

PERIODISASI SEJARAH HUKUM ADAT

Fariz M. Sulthan, Alex Maxer Pattipeilohy, Hana Ratlian Okviany, Agus Satory
Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
Email: farizsultan@gmail.com, a.pattipeilohy@yahoo.com, hanaratlian@gmail.com,
agussatory@unpak.ac.id

Abstrak

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah: 1) bagaimana periodisasi sejarah hukum adat di Indonesia? dan 2) apa manfaat mempelajari hukum adat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dalam meneliti objek penelitian adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa periodisasi hukum adat di Indonesia terdiri dari jaman Kuno, hingga Sekitar Tahun 500, jaman Kerajaan (dari tahun 500 sampai 1600), periode pengaruh Islam dan agama-agama lain, periode Pemerintahan Hindia Belanda., dan periode setelah kemerdekaan. Adapun manfaat mempelajari hukum adat yaitu hukum adat merupakan bentuk budaya hukum Indonesia, kedudukan dan peran hukum adat dalam pembangunan nasional, serta hukum adat sebagai sarana pengendali sosial.

Kata Kunci: Periodisasi, Sejarah, Hukum Adat

Abstract

Customary law is a form of law that still exists in the lives of traditional law communities in Indonesia. The existence of customary law as a form of law whose existence is recognized in the life and legal culture of Indonesian society is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the background of the problem, the problem formulation is: 1) what is the periodization of the history of customary law in Indonesia? and 2) what are the benefits of studying customary law? This research uses normative juridical research methods that are qualitative in nature. The data source used is a secondary data source, while the data collection method in researching research objects is library data obtained through library research. The results of this research provide an illustration that the periodization of customary law in Indonesia consists of the Ancient era, up to around 500, the Kingdom era (from 500 to 1600), the period of influence of Islam and other religions, the Dutch East Indies period, and the period after independence. . The benefits of studying customary law are that customary law is a form of Indonesian legal culture, the position and role of customary law in national development, and customary law as a means of social control.

Keywords: Periodization, History, Customary Law

Pendahuluan

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia (Siombo, 2013);(Hadjon, 2007). Perlu diketahui pula bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan (Soekanto, 2005);(Warjiyati, 2020).

Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut (Shubhan, 2015);(Eleanora, 2012).

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Ksatuam Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparat pemerintah tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu; hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut (Munib, 2022);(Yogatiyana & Hidayatullah, 2022). Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya (Suharnoko, 2015).

Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat ditemukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak

dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sangsi, jadi mempunyai akibat hukum (Soekanto, 2006).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum serta bahan non-hukum lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen, laporan dan hasil penelitian lain yang berkaitan (Sugiyono, 2016). Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif melalui pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) untuk mengkaji isu hukum mengenai periodisasi sejarah hukum adat.

Hasil dan Pembahasan

Periodisasi Sejarah Hukum Adat di Indonesia

Untuk memudahkan memperoleh bahan-bahan mengenai isi, pertumbuhan dan perkembangan hukum adat, sejarah hukum adat dibagi dalam beberapa periode (Abintoro, 2019).

Jaman Kuno, hingga Sekitar Tahun 500

Periode ini diperkirakan sebelum abad V, dianggap sebagai pangkal tolak dalam menentukan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum asli (hukum yang hidup dan berlaku) di negara Indonesia (Hidjazie, 1975). Sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan besar dengan pemerintahan pusat yang kuat. Dalam periode ini sudah terdapat kehidupan masyarakat dalam arti kehidupan berkelompok dengan adanya pola-pola perbuatan yang dapat dimengerti oleh anggota kelompok itu.

Hidup bermasyarakat tidak berarti bahwa kelompok itu telah hidup menetap di suatu daerah (Nurhayati, 2019). Mungkin masih terdapat seperti keadaan sekitar tahun 500, yakni kelompok-kelompok yang tidak hidup menetap di suatu daerah tertentu atau hak ulayat. Untuk masalah kelestarian hidupnya, kelompok itu telah mempunyai pedoman-pedoman perilaku yang bersifat paksaan, apabila pedoman itu dilanggar, dalam bahasa sekarang adalah norma hukum (Balqis Nazaruddin, Siregar, SKM, Thabrany, & Wahyuniar, 2021). Ciri hukum yang telah digunakan oleh kelompok-kelompok yang telah menetap, maupun kelompok-kelompok yang mengembara, adalah bersifat (Suriansyah, 2012):

- a. Tidak tertulis.
- b. Setiap kelompok mempunyai hukumnya sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Ditinjau dari keseluruhan hukum yang berbeda-beda itu, terdapat juga persamaan-persamaan yang menggambarkan identitas, misalnya gotong royong, hak ulayat, hidup bertetangga baik dan sebagainya.
- c. Sifat hukumnya masih magis, yaitu masih dipengaruhi oleh kepercayaan adanya kekuatan gaib dan manusia percaya bahwa dengan syarat-syarat tertentu dapat

memiliki kekuatan gaib. Keyakinan demikianlah yang sering disebut dengan istilah *manunggaling kawula lan Gusti*.

- d. Belum ada ilmu pengetahuan hukum, istilah-istilah hukumpun belum jelas, dan pepacak-pepacak hukum diteruskan secara naluri serta dalam bentuk peribahasa.

Karena tiadanya atau kurang diketahuinya isi hukum yang berlaku pada jaman itu, para ahli hukum adat telah seia-sekata untuk menyebut hukum tersebut sebagai “hukum asli” orang pribumi yang dianggap masih murni belum ada pengaruh-pengaruh dari luar.200 Sebelum Nusantara dipengaruhi oleh Hindu, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat adalah menggunakan hukum asli. Pada jaman itu hukum asli diberlakukan oleh hampir seluruh masyarakat pribumi. Setiap daerah mempunyai pengaturan mengenai hukum asli yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Hukum asli sangat dipatuhi masyarakat pada jaman itu karena mengandung nilai-nilai, baik nilai keagamaan, nilai-nilai kesusilaan, tradisi serta nilai kebudayaan yang tinggi.

Jaman Kerajaan (dari tahun 500 sampai 1600)

Waktunya diperkirakan abad VIII, dalam periode ini hukum asli bangsa Indonesia telah diperkaya dengan bahan/materi dari hukum Hindu, yang pengaruhnya diterima bangsa Indonesia secara suka rela dan tanpa paksaan, karena masuknya dilakukan bersama-sama dengan penyebaran dan pemelukan agama Hindu oleh sebagian bangsa Indonesia.

Timbulnya kerajaan-kerajaan besar mempunyai pemerintahan yang kuat di pusat kerajaan dengan wilayah yang luas. Misalnya Sriwijaya, Mataram Kuno, Majapahit, Kerajaan Mataram Islam. Oleh karena luasnya wilayah, maka ada tradisi tulisan, dimungkinkan adanya hukum yang sudah ditulis. Selain adanya hukum tertulis namun belum merupakan kodifikasi dalam arti sekarang. Adapun beberapa ciri hukum pada waktu itu:

- a. Hukum dipandang mempunyai sifat religius magis. Religius adalah suatu sifat bahwa di luar kekuatan manusia terdapat kekuatan gaib, namun manusia tidak mungkin mampu memiliki kekuatan itu. Manusia hanya dapat menyembah pada Sang Pencipta dan pemilik kekuatan itu, agar segala dosanya terampuni serta memperoleh jalan untuk mengatasi segala kesulitannya.
- b. Meskipun telah ada beberapa bidang hukum yang bersifat tertulis dan berlaku untuk seluruh kerajaan. Pencatatan yang tertua dapat disampaikan sekitar tahun 1000 raja Darmawangsa di Jawa Timur menyuruh menyusun sebuah kitab undang-undang atau kitab hukum *Ciwacasana* yang dikenal telah diubah. Maha Patih Majapahit yakni Gajahmada (1331-1364) telah memberikan namanya untuk sebuah kitab undang-undang atau kitab hukum Gajahmada yang juga tersimpan dalam bentuk pengolahan yang lebih muda. Penggantinya, patih Kanaka (1413-1430) yang menyuruh untuk merancang kitab undang-undang atau kitab hukum *Adigama* dan kitab undang-undang atau kitab hukum *Kutara manawa* sebelum tahun 1350 yang ditemukan kembali di Bali. Semua kitab hukum itu memang hukum raja dari pihak raja yang menjadi *ruling class* atau golongan yang berkuasa,

sudah tentu tidak begitu banyak menaruh perhatian terhadap hukum rakyat. Para penemu itu merupakan orang praktek dan bukan orang-orang yang menampilkan hukum adat untuk orang asing. Orang asing –terutama peneliti- yang hendak mengetahui hukum rakyat tidak dapat mempelajari dari kitab-kitab hukum itu, para peneliti baru mengetahui setelah diadakan penelitian-penelitian belakangan ini (Imam Sudiyat, 1981). Namun sebagian besar rakyat masih hidup di bawah hukum yang tidak tertulis yang berbeda-beda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain.

- c. Dalam hukum rakyat terdapat bagian-bagian yang berasal dari ajaran agama, misalnya Hindu, Budha dan Islam, selain hukum asli yang bersifat tidak tertulis.
- d. Belum terdapat ilmu pengetahuan hukum seperti yang ada sekarang, namun perhatian terhadap hukum semakin besar terutama di lingkungan raja-raja, bahkan di kerajaan-kerajaan sudah terdapat administration of justice atau administrasi peradilan termasuk organisasi peradilan yang sesuai dengan keadaan masyarakat waktu itu. Kemungkinan terdapat pula beberapa istilah dan pengertian hukum terutama di lingkungan raja-raja, misalnya dipradoto, dipidono, dipicis dan lain sebagainya.

Periode Pengaruh Islam dan Agama-agama Lain

Waktunya diperkirakan abad IX sampai abad XVI, hukum asli bangsa kita isinya lebih diperkaya lagi dengan bahan/materi hukum Islam yang diterima bangsa Indonesia, karena masuknya dilakukan bersama-sama dengan penyebaran dan pemeluk agama Islam oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Sebagaimana dengan pengaruh hukum Hindu, pengaruh hukum Islam inipun diterima oleh bangsa Indonesia secara suka rela, baik dan tanpa paksaan. Istilah hukum hanya dikenal sebagai norma-norma menurut ajaran agama Islam. Di samping itu juga terdapat norma yang mendasarkan pada adat dengan titik tolak pada kebiasaan yang berasal dari leluhur, atau kebiasaan-kebiasaan yang dipandang patut, pantas, baik, adil dan sebagainya bagi kelompok yang bersangkutan.

Pada periode ini struktur masyarakat juga mulai berubah. Di lingkungan kerajaan timbul kelompok-kelompok bangsawan yang merupakan keturunan raja-raja, pegawai-pegawai kerajaan serta pengikut-pengikut setia raja, yang kesemuanya menjadi kelompok tersendiri di kalangan masyarakat pada umumnya.

Di desa-desa terdapat masyarakat dengan kedudukan sama di bawah pimpinan kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya. Mereka tunduk kepada kepala desa yang merupakan perwujudan dan wakil dari masyarakat desa secara keseluruhan. Keadaan demikian sering disebut dengan struktur horizontal. Di samping itu, dilihat dari segi masyarakat dalam suatu kerajaan secara keseluruhan terdapat pelapisan masyarakat yang berbeda-beda kedudukannya. Posisi puncak diduduki oleh raja yang dibantu oleh kerabat raja dan pegawai-pegawai kerajaan, di bawahnya terdapat pegawai kerajaan yang berpangkat lebih rendah, hingga sampai pada kepala-kepala desa yang mewakili masyarakat desa.

Secara sederhana hierarkhinya digambarkan sebagai berikut, raja memerintah keluarga terdekat (para pangeran) dan atau pegawai tinggi (patih) selanjutnya diteruskan kepada para bupati. Perintah diteruskan kepada pegawai yang lebih rendah (para menteri) untuk selanjutnya diteruskan kepada rakyat melalui kepala desa. Pemerintahan demikian disebut struktur vertikal atau struktur feodalisme, namun tidak dapat disamakan dengan struktur feodalisme di Eropa.

Feodalisme di Jawa khususnya-berakibat yang sangat mendalam sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam bertutur kata, sopan santun, hak dan kewajiban dan hukum. Kehidupan raja, keluarga beserta para pegawainya maupun rakyat biasa ditopang oleh hasil usaha di bidang pertanian. Usaha pertanian dikerjakan oleh rakyat yang menempati strata terendah dalam struktur sosial. Keadaan demikian telah berlangsung selama berabad-abad maka sampai sekarang meninggalkan kesan dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Masyarakat Jawa -terutama di Jawa Tengah- lebih suka menjadi pegawai dan senang menyandang gelar serta memandang rendah pekerjaan tani (Suriansyah, 2019).

Sebaliknya di daerah-daerah yang masyarakatnya hidup dari pelayaran atau perdagangan antar pulau sehingga bergaul dan bekerja dengan penduduk seberang, maka menimbulkan hukum perdagangan, hukum pengangkutan laut. Rijali orang Ambon sekitar tahun 1650 menyusun sebuah uraian tentang sebagian dari pulau Ambon yang bernama Hitu. Amanna Gappa (ayahnya Gappa) orang Bugis yang tinggal di Makasar tahun 1678, mencatat peraturan hukum tentang pelayaran dan pengangkutan laut -sebagian termasuk hukum internasional- untuk orang Bugis, Wajo, dan Goa di Sulawesi Selatan.

Setelah bangsa Barat -misalnya Portugis, Spanyol, Inggris dan Perancis-berdatangan di kawasan negara kita, isi hukum asli bangsa kita diperkaya pula dengan bahan-bahan hukum dari agama mereka, ialah hukum Gereja atau hukum Kristen, lebih-lebih setelah Belanda bercokol di negara kita.

Periode Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa ini hukum asli mengalami beberapa peristiwa penting dalam sejarah perkembangannya: a. Hukum asli bangsa Indonesia oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven diberi nama Adatrecht, dari sebutan itulah kemudian lahir istilah hukum adat yang oleh para yuris digambarkan sebagai hukum asli bangsa kita. b) Hukum asli bangsa kita didesak dan mendapat tekanan dari pemerintah sehingga tidak dapat hidup dan berkembang sebagaimana mestinya. c) Hukum asli mendapat pengaruh baru dari hukum Barat yang diterima secara dipaksakan, sehingga diterima dengan perasaan terpaksa, karena hukum Barat bertentangan dan tidak sesuai dengan jiwa serta sifat bangsa kita.

Periode setelah Kemerdekaan

Bangsa Indonesia merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri, hukum adat mendapat percobaan dan menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam sejarah perkembangannya, berhubung dengan lahirnya tata hukum baru, dan kedudukan hukum adat sebagai warisan nenek moyang tidaklah jelas, dalam kenyataannya sampai sekarang

berhadapan langsung dengan hukum Barat yang diberi tempat dan kesempatan terhormat untuk hidup dan tetap berlaku walaupun orang Belanda beserta pemerintahannya telah lama tidak ada di Indonesia.

Djokosoetono berujar bahwa seandainya peraturan-peraturan pada jaman Majapahit yang diterapkan oleh Gajah Mada tercatat dan catatan itu sampai pada kita, maka kita sudah mempunyai dasar hukum nasional. Tidak seperti sekarang ini! Sesal itu dapat ditafsirkan bahwa Djokosoetono ingin menggunakan perundang-undangan Majapahit sebagai landasan hukum nasional Negara Republik Indonesia. Keinginan itu berhubungan erat dengan kedudukannya sebagai kepala Lembaga Hukum Nasional yang didirikan tahun 1950-an dan diberi tugas khusus oleh Kepala Negara untuk menyusun hukum nasional sebagai ganti hukum kolonial yang masih diterapkan sampai sekarang (Slamet Mulyana, 1979).

Manfaat Mempelajari Hukum Adat

Hukum Adat merupakan Bentuk Budaya Hukum Indonesia

Bahwa hukum adat merupakan bentuk budaya Indonesia, diketahui dari rangkaian uraian penjelasan atau ulasan pada bagian sebelumnya, yang menggambarkan hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Hukum adat menjadi populer sejak diangkat dalam suatu tulisan oleh Snouck Hurgronje dalam *De Atjeher* (Orang Aceh) berbentuk 2 (dua) jilid tahun 1893 - 1894 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda *Adatrecht*, yang menjadi terkenal pula sebagai pengetahuan hukum adat sejak dikembangkan dan dipublikasikan oleh Cornelis van Vollenhoven.

Sebagai budaya hukum Indonesia, hukum adat diangkat dan menjelma menjadi jiwa hukum nasional dan dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa istilah yang berasal dari hukum adat dan menjadi baku sebagai dasar falsafah, pandangan hidup bangsa bernegara dan bermasyarakat dapat dikemukakan, misalnya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Istilah Pancasila berasal dari bagian kitab (surga) ke 53 (lima puluh tiga) bait ke 2 (dua) dari Kitab *Negarakretagama*, yaitu kitab yang digubah oleh Mpu Prapanca sebagai syair pujian tentang kemegahan negara Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk.

Antara lain menyebutkan bahwa Yatnanggegwani Pancasila Kretasangkara *bhisekakrama*, maksudnya adalah bahwa raja melaksanakan dengan setia kelima pantangan, begitu pula dalam upacara-upacara ibadah dan penobatan. Sedangkan istilah “*Bhineka Tunggal Ika*” berasal dari lontar *Sutasoma* karya Mpu Tantular yang antara lain mengatakan bahwa *Bhineka Tunggal Ika, ten hana Dharma Manggrwa*” maksudnya adalah, berbeda-beda itu satu, tidak ada kebenaran (agama) mendua (Hilman Hadikusuma, 1982).

Dengan mempelajari hukum adat, dapat memahami budaya hukum bangsa yang pada hakekatnya bangsa kita tidak menolak budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum bangsa kita.

Kedudukan dan Peran Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional

Kedudukan dan peran hukum adat menurut kesimpulan hasil Seminar Hukum Nasional III tanggal 11 sampai dengan 15 Maret 1974 di Surabaya:

- a. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.
- b. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya berarti: 1) Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan jaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesiannya. 3) Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional, merupakan intinya.
- d. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat telah terserap dalam hukum nasional.

Pemahaman tentang kedudukan dan peran hukum adat dalam pembangunan nasional berdasarkan hasil Seminar Hukum tersebut menjadi jelas. Berbagai produk hukum nasional pun yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dewasa ini selalu memberi tempat hukum adat di dalamnya, walaupun di sana sini keberadaan hukum adat merupakan kerangka dasar filsafat dan tidak jarang menempatkannya sebagai obyek permasalahan dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional, sehingga hukum adat dewasa ini pun tidak dapat diabaikan akan sumbangsumbangan yang diberikan kepada pembangunan hukum nasional.

Hukum Adat sebagai Sarana Pengendali Sosial

Pengakuan terhadap kedudukan hukum adat dengan fungsinya sebagai pengendali sosial dalam hukum nasional dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman pada Penjelasan Pasal 14 ayat (1). Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Maksud hukum tidak tertulis juga disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 7. Penegasan bahwa peradilan adalah Peradilan Negara dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi peradilan-peradilan Swapraja atau peradilan Adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum ini kepada Peradilan-peradilan Negara. Dengan ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan salah satu dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum. Namun harus diperhatikan bahwa memutus perkara berdasarkan hukum adat bukanlah bersifat utama, karena hukum adat hanya digunakan sebagai dasar hukum apabila hakim tidak menemukan dasar hukum tertulis untuk memutus perkara itu. Kenyataan ini mengandung makna bahwa apabila tidak ada norma yang mengatur rumusan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, kemudian pula tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk norma-norma yang lain, atau tidak ditemukan putusan hakim yang pernah ada dalam suatu hal tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar hukum memutus perkara itu, maka barulah hukum adat dapat digunakan. Namun demikian di sini menunjukkan bahwa hukum adat masih menempatkan dirinya sebagai alternatif hukum dalam penyelesaian perkara yang ada dalam praktek pelaksanaan hukum nasional.

Kesimpulan

Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Mengenai periodisasi hukum adat di Indonesia terdiri dari jaman Kuno, hingga Sekitar Tahun 500, jaman Kerajaan (dari tahun 500 sampai 1600), periode pengaruh Islam dan agama-agama lain, periode Pemerintahan Hindia Belanda., dan periode setelah kemerdekaan. Adapun manfaat mempelajari hukum adat yaitu hukum adat merupakan bentuk budaya hukum Indonesia, kedudukan dan peran hukum adat dalam pembangunan nasional, serta hukum adat sebagai sarana pengendali sosial

BIBLIOGRAFI

- Balqis Nazaruddin, S. K. M., Siregar, Kemal N., SKM, M. A., Thabrany, Hasbullah, & Wahyuniar, Ir Lely. (2021). *Pedoman Dan Instrumen Penilaian Kolaborasi Lintas Sektor Pencegahan Dan Penanggulangan HIV-AIDS*. Deepublish.
- Abintoro Prakoso, Sejarah Hukum, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), hlm. 125.

- Moch. Hidjazie Kartawidjaja, *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional*; (Jakarta: Binacipta, 1975), hlm. 106.
- Eleanora, Fransiska Novita. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141–165.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Peradaban.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 37.
- Munib, Abdul. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36–48.
- Nurhayati, Nunung. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Abdi Wiralodra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 95–111.
- Shubhan, M. Hadi. (2015). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Indonesia*. Cetakan ke-5, April.
- Siombo, D. R. Marhaeni Ria. (2013). *Hukum perikanan nasional dan internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Hukum adat indonesia*.
- Soekanto, Soerjono. (2006). Pengantar penelitian hukum. (*No Title*).
- Sugiyono, P. (2016). Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods). *Penelitian Tindakan (Action Research, Dan Penelitian.... In Bandung: Alfabeta Cv*.
- Suharnoko, S. H. (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Prenada Media.
- Suriansyah Murhaini, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2012), hlm. 10.
- Warjiyati, Sri. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.
- Yogatiyana, Nana, & Hidayatullah, Mohammad Arief. (2022). Eksistensi Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah di Indonesia. *ANWARUL*, 2(4), 323–333.

Copyright holder:

Fariz M. Sulthan, Alex Maxer Pattipeilohy, Hana Ratlian Okviany, Agus Satory (2024)

First publication right:

Advances in Social Humanities Research

This article is licensed under:

